

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI PEMERINTAH
DALAM STABILISASI HARGA MELALUI OPERASI PASAR**

(Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:
WAWAN KURNIAWAN
05380063

PEMBIMBING:
1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.
2. ABDUL MUJIB, M.Ag.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAKSI

Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil, contoh harga beras yang terganggu disebabkan kenaikan harga, maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan *droping* beras ke pasar-pasar guna menstabilkan harga. Lembaga yang bertanggung jawab melakukan *droping* beras tersebut adalah Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, atas persetujuan pemerintah.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga dan melindungi konsumen dari kondisi rawan pangan, sehingga dengan diadakannya operasi pasar, akses penduduk miskin terhadap beras menjadi lebih mudah. Operasi pasar merupakan suatu program pemenuhan kebutuhan akan beras dengan menggunakan cadangan beras pemerintah. Stok beras ini digunakan ketika kebutuhan akan beras menjadi sangat tinggi atau harga beras melambung tinggi, maka pemerintah menggunakan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan akan beras tersebut tanpa harus mengimpor beras (dengan catatan stok beras yang ada mencukupi). Karena impor beras berdampak pada turunnya harga beras di pasar domestik, yang kemudian menyebabkan komoditas beras produksi nasional menjadi tidak kompetitif lagi dibanding dengan beras impor, di samping pendapatan petani menurun.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian atas Intervensi pemerintah dalam upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar. Melalui penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebijakan operasi pasar tersebut, dengan menganalisa dari segi mekanisme dan tujuan operasi pasar dalam upaya stabilisasi harga.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dalam analisisnya penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sejalan dengan norma dan jiwa syariat hukum Islam atau tidak. Untuk menyederhanakan pembedaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat tersebut, digunakan tolok ukur penyesuaian terhadap nash-nash ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh jawaban, bahwa pelaksanaan operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras, dilihat dari mekanismenya telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Begitu pula dilihat dari aspek tujuannya, Operasi pasar ini telah sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur maslahat. Operasi pasar sangat membantu keluarga miskin, dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Wawan Kurniawan
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wawan Kurniawan
N.I.M : 05380063
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi Tentang Stabilisasi Harga Beras)**


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awwal 1431 H
10 Mei 2010 M

Pembimbing I,


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 19610401 198803 1 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Wawan Kurniawan
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wawan Kurniawan
N.I.M : 05380063
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi Tentang Stabilisasi Harga Beras)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awwal 1431 H
10 Mei 2010 M

Pembimbing II,

Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/MU /PP.00.9/63/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
INTERVENSI PEMERINTAH DALAM
STABILISASI HARGA MELALUI
OPERAŠI PASAR
(Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wawan Kurniawan

NIM : 05380063

Telah dimunaqosyahkan pada : 16 Juni 2010

Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Pengaji I

Abdul Mughits, M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 003

Pengaji II

Gusnam Haris, M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 3 Rajab 1431 H
16 Juni 2010 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wawan Kurniawan
NIM : 05380063
Prodi/Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Mei 2010.
Saya yang menyatakan,



Wawan Kurniawan
NIM. 05380063

MOTTO

Selalu mencoba mensyukuri apa yang telah kita miliki
Dan
Jangan pernah menyesali apa yang belum pernah kita capai

*

Tak Ada Yang Mudah Tetapi Tak Ada Yang "Tak Mungkin"

*

Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah; karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti.
(Henri Bergson, Filsuf Perancis, 1859-1941)

*

PERSEMBAHAN

*Segala puji hanya bagi Allah
Tuhan semesta alam*

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk:

*Yang tercinta dan tersayang kedua orang tuaku, Kakakku, adik-adikku,
dan keluargaku semuanya.
Kawan-kawan seperjuangan
Dan semua yang menjadi bagian dari hidupku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الٰه وصحبه اجمعين

Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah SWT. Yang telah menganugerahkan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul pembawa misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu dari proses pembelajaran di kampus UIN Sunan Kalijaga.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan. Segala kepentingan-kepentingan yang mengharuskan penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan menjadi motivasi untuk terus berjuang. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan proses yang panjang, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Riyanta, M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Muamalat.
3. Abdul Mugits, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
4. Para Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada yang tercinta dan tersayang, Ayahanda Iwa Kartiwa serta Ibunda Ilah Kustilah, atas cinta dan do'anya yang tak terhingga. Atas segala pengorbanan dan kesabarannya yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada kakaku Rikasih, adik-adiku Wida Sonia dan Ratih Ratnaningsih atas segala perhatian dan pengertiannya adalah cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti. Dan untuk semua keluarga tercintaku semuannya.
9. Kepada kawan-kawan serumpunku "Siliwangi", kawan seperjuanganku, atas cerita-cerita yang kalian tulis yang membuat hidup ini lebih bermakna.

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan

kelemahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun, pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam kedepan. Semoga ridla Allah SWT. senantiasa menyertai kita, *Amien.*

Yogyakarta, 19 Jumadil Awwal 1431 H
04 Mei 2010 M

Penyusun,



Wawan Kurniawan
NIM: 05380063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Tsa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ža	ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ŧa	ŧ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef

21	ق	Qaf	q	Qi
22	ك	Kaf	k	Ka
23	ل	Lam	l	‘el
24	م	Mim	m	‘em
25	ن	Nun	n	‘en
26	و	Waw	w	We
27	ه	Ha’	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عده	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حکمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al auliyâ’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitâr</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	i <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1 جَاهِلِيَّةٌ	Fathah + alif	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2 تَنْسِيَّةٌ	Fathah + ya'mati	ditulis	â <i>tansâ</i>
3 كَرِيمٌ	Kasrah + ya'mati	ditulis	î <i>karîm</i>
4 فَرُوْضَةٌ	Dammah + wawu mati	ditulis	û <i>furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1 بَيْنَكُمْ	Fathah + ya'mati	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2 قَوْلٌ	Fathah + wawu mati	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

- Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوی الفروض	ditulis	<i>zawî al-furûd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama dan Sarjana
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG /PER/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Pengendalian Gejolak Harga
4. Curriculum Vitae

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II MEKANISME PASAR DALAM ISLAM	21
A. Gambaran Umum Mekanisme Pasar	21
B. Aspek-aspek dalam Mekanisme Pasar	27
1. Komoditi	27
2. Pelaku Pasar	28
3. Harga	31
C. Struktur Pasar	33
1. Pasar Persaingan Sempurna	33
2. Pasar Monopoli (<i>Al-Ihtikar</i>).....	34
3. Pasar Persaingan tidak Sempurna (Monopolistik)	35
4. Pasar Oligopoli.....	37
D. Peran Pemerintah dalam Perekonomian	38
1. Fungsi Alokasi	39
2. Fungsi Distribusi	40
3. Fungsi Stabilisasi	42
BAB III INTERVENSI PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERHADAP STABILISASI HARGA BERAS	44
A. Gambaran Umum Perberasan Nasional	44
1. Tingkat Petani (<i>On Farm</i>)	46
2. Stok dan Distribusi	50
3. Tingkat Konsumen	53
B. Mekanisme Pelaksanaan Operasi Pasar	54

1. Operasi Pasar Murni	57
2. Operasi Pasar Khusus	59
C. Fungsi dan Tujuan Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar	62
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERHADAP STABILISASI HARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	66
A. Analisis Mekanisme Operasi Pasar terhadap Stabilisasi Harga Beras	66
B. Analisis Tujuan Operasi Pasar terhadap Stabilisasi Harga Beras	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	III
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG /PER/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Pengendalian Gejolak Harga.....	V
4. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beras merupakan komoditas pangan penting bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Selain sebagai makanan pokok, beras juga sangat berperan dalam perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari tingginya prevalensi rumah tangga pedesaan yang menanam padi sebagai komoditas utama dalam siklus usaha taninya. Usaha tani ini mampu menyerap tenaga kerja pedesaan dalam jumlah yang signifikan, dan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja turunan di sektor perdagangan dan industri pengolahan di sekitar. Selain itu beras merupakan *staple food* bagi rumah tangga pedesaan dan perkotaan.

Intervensi pemerintah terhadap komoditas ini sangat tinggi, hal ini terlihat pertama, pada *on farm* (tingkat petani), kedua pada sistem stok dan distribusi, dan ketiga pada tingkat konsumen. Pada *on farm* (tingkat petani) pemerintah mengintervensi melalui kebijakan subsidi pupuk dan menerapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)¹ gabah dan beras.

Terkait dengan keamanan stok beras di dalam negeri pemerintah menugaskan Perum Bulog melakukan pengadaan beras dari petani melalui mitranya atau impor. Pada sisi lain, untuk mengendalikan harga beras pada tingkat konsumen dan harga gabah, terutama ketika harga beras mengalami

¹ Dalam surat keputusan Direksi Perum Bulog NOMOR.KD-/DO201/01 2009 tentang Pedoman Umum Pengadaan Beras Dalam negeri Tahun 2009 di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog (PERUM) BULOG, dijelaskan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga pembelian gabah/beras sesuai kualitas di penggilingan dan gudang bulog tempat penyimpanan yang ditetapkan sesuai intruksi presiden (Inpres) yang berlaku.

kenaikan, Bulog berperan melakukan operasi pasar. Operasi pasar akan dilakukan Perum Bulog jika mendapat persetujuan dari pemerintah.

Bentuk intervensi tersebut kerap dilakukan pemerintah secara terintegrasi atau parsial. Intervensi juga sangat tergantung pada situasi di tingkat petani, stok beras pada gudang Bulog dan harga beras pada tingkat konsumen.²

Tujuan dari operasi pasar sendiri adalah untuk menstabilkan harga, yaitu ketika harga beras naik secara drastis diatas harga normal.³ Dalam melakukan operasi pasar, pemerintah biasanya mengadakan pasar murah dengan menggunakan cadangan beras pemerintah, secara berkala, di setiap daerah yang terkena dampak kenaikan harga, sampai harga stabil kembali.

Sebagai komoditi penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas, keberadaan beras sangat vital sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sebagai komoditi yang fluktuatif, naik turunnya harga tersebut berpengaruh pada keseimbangan sistem perekonomian. Ketika harga kebutuhan pokok naik, maka komoditi lain biasanya naik yang menyebabkan tidak stabilnya roda perekonomian. Maka dalam hal ini

² Armen Zulham dan M. Ferizal, "Kebijakan Operasi Pasar dan Pasar Beras di Nangroe Aceh Darussalam", *Makalah Penelitian*, kerja sama Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nangroe Aceh Darussalam (2006). Hlm.2.

³ Dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor : 22 / M-DAG / PER /10/ 2005, Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Pengendalian Gejolak Harga Pasal 1 ayat 3. Harga normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya gejolak harga beras.

pemerintah sebagai penentu kebijakan, selalu mangadakan intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut.

Dalam kasus fluktuasi pada harga beras, kenaikan harga sangat mengancam kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Himpitan ekonomi ditambah biaya hidup yang semakin mahal, berakibat pada bertambahnya beban hidup rakyat kecil sekarang ini.

Terkait dengan hal tersebut Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisifatif serangan dari luar saja. Tapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan pada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian.⁴

Kaitannya dengan mekanisme pasar, Islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga. Pasar adalah penentu harga, artinya pihak manapun tidak boleh mengintervensi harga di pasar. Semua itu bergantung pada kekuatan permintaan dan kekuatan pasar.⁵ Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela.

⁴ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhamadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 38.

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 152.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksnya permasalahan ekonomi saat ini, maka intervensi sekarang ini sangat dibutuhkan, dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama intervensi ini adalah dalam upaya menjaga kesejahteraan bersama. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada rel yang benar dan mencegah pengalihan arahnya oleh kelompok orang yang berkuasa yang berkepentingan.⁶ Islam memandang bahwa terdapat satu kesatuan dan keseimbangan antara aspek-aspek dalam setiap usaha manusia.

Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini pula, diharapkan manusia dapat mengambil kemaslahatan dari Islam, karena tujuan penting diturunkannya syari'at (agama) Islam ke dunia ini adalah sebagai rahmat.

Berangkat dari latar belakang ini penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam lagi, mengenai pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah seiring dengan kenaikan harga beras. Sebagai salah komoditi yang fluktuatif dan sangat diperlukan masyarakat luas, kenaikan harga beras sangat menyulitkan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Maka dari itu, dalam mengantisifasi kenaikan harga tersebut, pemerintah selalu mengadakan intervensi dengan tujuan untuk mengendalikan harga agar stabil kembali. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana peran pemerintah dalam upaya stabilisasi harga melalui Operasi Pasar ditinjau dari

⁶ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 227.

hukum Islam? Apakah intervensi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan apa yang dicita-citakan Islam?

B. Pokok Masalah

Berangkat pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok masalah yang kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Operasi Pasar terhadap Stabilisasi Harga Beras Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Tujuan Operasi Pasar terhadap Stabilisasi Harga Beras Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan mekanisme dan tujuan Operasi Pasar terhadap Stabilisasi Harga Beras ditinjau dari perspektif hukum Islam.
- b. Menjelaskan sejauh mana mekanisme dan tujuan Operasi Pasar terhadap Stabilisasi Harga Beras ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Untuk memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan penyusun.
- b. Sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran Hukum Islam di bidang muamalat, khususnya yang berkaitan dengan masalah Intervensi Pemerintah dan problematikanya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa penelitian atau karya ilmiah yang memiliki kemiripan dan menyinggung tentang bahasan penyusun diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Shoffan Hanafi dari jurusan muamalat dengan judul "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar menurut Konsep Ibnu Qayyim". Skripsi ini membahas mengenai penentuan harga pasar menurut Ibnu Qayyim. Penelitian ini merupakan studi pemikiran tokoh yaitu pemikiran Ibnu Qayyim. Dalam metode penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran Ibnu Qayyim, kemudian pemikiran tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan metode yang digunakan dapat disimpulkan, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi berhak untuk melakukan penetapan dasar regulasi harga, terutama apabila terjadi perbedaan harga pasar yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pasar sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar seperti monopoli, penimbunan yang diistilahkan dengan *zulm*. Penerapan harga dalam kondisi demikian bahkan wajib, karena hakikat penentuan harga adalah untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kedzaliman, sehingga relevan jika diterapkan di Indonesia.⁷

⁷ Shoffan Hanafi, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar menurut Konsep Ibnu Qayyim", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Skripsi yang ditulis oleh Miftah Hidayat dengan judul "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar". Skripsi ini mengkaji pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar, serta menganalisis apakah masih relevan dimasa sekarang atau tidak (khususnya di Indonesia). Metode penelitian yang digunakan sama dengan skripsi yang ditulis oleh Shoffan Hanafi, dan berdasarkan metode tersebut, terungkap bahwa Ibnu Qudamah melarang pemerintah dalam menetapkan harga, dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah menentukan harga. Alasan tersebut menurut penyusun skripsi ini adalah tidak terlepas dari corak pemikiran madzhab hambali yang bersifat literalis atau tekstual. Sehingga jika diterapkan di Indonesia kurang relevan, seiring dengan sering naiknya harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia. Berbeda dengan skripsi yang ditulis Shoffan Hanafi, tentang studi pemikiran Ibnu Qayyim yang membolehkan pemerintah untuk melakukan penetapan dasar regulasi harga.⁸

Skripsi yang ditulis Nurfatmika Asih Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng". Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai palaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

⁸ Miftah Hidayat, "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Bantul dalam mekanisme pasar ditinjau dari hukum Islam. Berdasarkan dari data yang diperoleh, dapat dideskripsikan bahwa dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam upaya stabilisasi harga diakibatkan oleh keresahan masyarakat dengan semakin melambungnya harga yang ada di pasaran dan diakibatkan pula oleh kegagalan pasar (*market failure*). Di samping itu praktek intervensi yang dilakukan demi kemashlahatan masyarakat luas yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul telah sesuai dengan hukum Islam.⁹

Dalam skripsi yang Penyusun tulis, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)", Penyusun akan membahas tentang intervensi pemerintah tentang kebijakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga, khususnya beras. Sepengetahuan penyusun penelitian mengenai intervensi pemerintah tentang kebijakan operasi pasar ditinjau dari hukum Islam ini belum ada yang membahasnya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas operasi pasar, karena kita hanya menemukan isu ini di media-media tapi dalam bentuk penelitian atau karya ilmiah jarang ditemui. Dalam penelitian ini, Penyusun akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan

⁹ Nurfatmika Asih Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

normatif, yang menekankan pada mekanisme dan tujuan dari operasi pasar dalam upaya stabilisasi harga ditinjau dari aspek hukum Islamnya.

E. Kerangka Teoritik

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang merupakan pegangan hidup umat Islam telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas tentang garis beras perekonomian Islam (dalam bentuk aturan umum).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَأْكُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁰

Merupakan petunjuk yang amat jelas tentang praktik ekonomi yang boleh dipraktekan umat Islam dan yang dilarang.

Menurut Syalabi, sistem ekonomi dalam pandangan Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan sosialisme maupun komunisme dan

¹⁰ An-Nisâ' (4): 29.

kapitalisme. Karena perbedaan pandangan hidup ideologi masing-masing.¹¹ Islam berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang kepada perintah dan larangan Allah SWT yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Allah.¹²

Sehingga semua metode pemecahan masalah ekonomi (kapitalis dan sosialis). Jelas bertentangan dengan metode yang digunakan Islam, yaitu menggali nas-nas syara', karenanya kedua sistem tersebut bertolak belakang dengan Islam.¹³

Namun demikian, praktek sosialisme dalam Islam telah dipraktekan pada zaman Nabi SAW, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kaidah-kaidah moral etis yang berdiri di atasnya rukun keimanan Islam. Di antaranya, Islam mengakui hak milik, keluarga, dan warisan, sekaligus juga menegakan beberapa ikatan serta batasan untuk mencegah terjadinya kesenjangan dalam pembagian materi di antara manusia. Oleh karena itu sistem ekonomi dalam Islam adalah perpaduan antara individualisme dan sosialisme.

Oleh karena itu dalam pembahasan ekonomi Islam di antara aspeknya adalah aspek normatif, maka jiwa normatifnya haruslah melandasi dasar-dasar kebijakan ekonomi Islam demi tegak berdirinya *at-Tasyrî' al-Islâmi*, di antaranya: menghilangkan kepicikan dan kesempitan, menyedikitkan beban,

¹¹ Ahmad Syalâbî, *as-Siyâsah wa al-Iqtîsâd fî at-Taṣkîr al-Islâmi*, cet. ke-3, (Kairo: Maktabah an-Nâḥdah al-Misriyyah, 1974), hlm. 214.

¹² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm.59.

¹³ *Ibid.*, hlm.45-46.

sejalan dengan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata maka digunakan prinsip yang menjadi jalan berijtihad, yaitu: *Istihsân*, *Maṣlaḥah Mursalah*, dan *Sadd aż-Żarî'ah*.¹⁴

Konsep makanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadits Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

قال الناس : يارسول الله غلا السعر فسعرلنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني

¹⁵ بمظلمة في دم ولا مال

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sedangkan masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intrevensi pasar. Intrevensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin oleh

¹⁴ Zarkasyi Abdussalam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 105.

¹⁵ Abû Dâwûd, Sunan Abî Dâwûd, “*Kitâb al-ijârah, Bab fî at-Tas’îr*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 370, hadits nomor 3451. Hadits riwayat Anas bin Malik, dari Sabit, dari Hammad bin Salamah, dari ‘Affan, dari Usman bin Syaibah.

Khalifah Umar bin Khatab. Pada masa pemerintahan beliau pernah terjadi paceklik yang terjadi hanya di Hijaz, sebagai akibat langkanya makanan pada tahun tersebut, maka harga makanan menjadi membungbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya, beliau mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir ke Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harga.¹⁶ Kebijakan ini hampir sama dengan kebijakan yang diambil pemerintah sekarang ini, dengan melakukan operasi pasar.

Masalah ekonomi adalah salah satu topik pembahasan muamalat, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan muamalat selalu memerlukan ijtihad. Hal ini dilakukan untuk menghadapi persoalan syari'at yang timbul dalam masyarakat dari waktu ke waktu, maka ketentuannya tidak sama untuk segala macam zaman mendatang.¹⁷

Jika dalam pandangan Islam kemerdekaan individu pemilik adalah hukum dasar, maka intervensilah yang membutuhkan asas dasar legal. Pelegalan intervensi harus mengacu pada hal-hal berikut:

1. Membidik kesejahteraan umum
2. Merealisasi target syari'ah
3. Membentengi nilai-nilai moral

¹⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm.214.

¹⁷ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 351.

Intervensi bisa disalahartikan dan akhirnya diperluas maknanya. Maka ada batasan-batasan intervensi pemerintah diantaranya adalah:

1. Berorientasi kesejahteraan sosial
2. Melaksanakan program syari'ah
3. Intervensi sebatas yang dibutuhkan saja
4. Tidak melampaui batas-batas kewenangan intervensi¹⁸

Sejalan dengan itu, Islam berpandangan, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab pada keadilan sosial.¹⁹. Seperti firman Allah SWT:

ان الله يأمركم بالعدل والاحسان²⁰

Pemerintah harus bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakatnya dan menghilangkan segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam kesejahteraan tersebut. Intervensi pemerintah jangan sampai meninggalkan nilai keadilan yang menjadi hak setiap rakyat untuk mendapatkannya. Keadilan disini, juga mencakup hak individu objek intervensi. Maka intervensi harus secukupnya, jangan lebih. Dan jika masalah telah selesai, maka intervensi kembali ke hukum semula yaitu haram dilakukan.²¹

¹⁸ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 124-130.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁰ An-Nahl (16) : 90

²¹ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 66-67.

Masalah pembentukan negara atau pemerintahan, juga berkaitan dengan *iqâmah ad-dîn* untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah telah mewajibkan *amar ma'rûf nahî munkar*. Sementara upaya untuk menegakkan kewajiban itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya kepemimpinan atau pemerintahan.²²

Dasar legal dari intervensi pemerintahan yaitu:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر...²³

Diartikan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dalam ajaran Islam, dan menyuruh kepada yang *ma'rûf* dan melarang dari yang *munkar*, "min" disini untuk menunjukkan "sebagian" karena apa yang diperintahkan itu merupakan *fardu kifâyah*.²⁴ Hal ini berarti bahwa negara, menurut ajaran Islam berkewajiban mengajak rakyat untuk berbuat kebaikan, memerintahkan yang *ma'rûf* dan mencegah yang *munkar*.²⁵

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁶

Dalam kaidah ini dijelaskan, bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat, harus

²² Ibnu Taimiyah , *Siyâsah Syar'iyah (Etika Politik Islam)*, alih bahasa Rori Munawar, cet. ke-2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 156-157.

²³ Ali Imrân (3) : 104.

²⁴ Imâm Jalâluddin Al-Mahallî dan Imâm Jalâluddin as-Suyûtî, *terjemah Tafsir Jalâlain berikut Asbâb an-Nuzul (Surat: al-Fâtihah s.d Surat al-An'âm)*, diterjemahkan Mahyudin Syaf, dkk, jilid. ke-1, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 259.

²⁵ Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 70.

²⁶ Ajsmuni A. Rahman,*Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawâ'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

dikaitkan dengan kemashlahatan rakyat dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.

Intervensi versi Islam jauh berbeda dengan intervensi model sosialis. Sosialis mendudukan pemerintah pada posisi yang sangat dominan, sehingga keterlibatan individu praktis ditiadakan. Dalam Islam, individulah sebagai actor utama dan pemerintah hanya bertindak sebagai stabilisator yang melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak mendapat keamanan, kesejahteraan, dan jaminan social.²⁷

Islam memperkenankan intervensi, hanya dalam kasus tertentu. Jika Islam membolehkan intervensi, hanya terbatas pada hal-hal yang mendesak demi terlindunginya kepentingan umum, dengan syarat intervensi pemerintah benar-benar representatif dari nilai agung syari'ah.

Sesuai dengan kaidah:

الضرورات تقدر بمقدارها²⁸

Yang membatasi kemutlakan dari kaidah:

الضرورات تتبيح المحظورات

Dimana kebolehan intervensi hanya untuk menghilangkan kemadharatan yang sedang menimpanya. Maka apabila kemudharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas

²⁷ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 81

²⁸ Ajsmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawâ'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 87.

kemadharatan ini menjadi hilang pula, artinya perbuatan kembali ke asal mulanya yakni dilarang.

Al-Maṣlahah al-Mursalah adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang ketetapan hukumnya tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk kemashlahatan umat manusia,²⁹ untuk memelihara tujuan hukum yang terlepas dari dalil-dalil syar'i, baik dalil yang menguatkan (*I'tibâr*) maupun yang meniadakanya.³⁰

Menurut syar'i, *maṣlahâh* telah disyari'atkan untuk dilaksanakan berdasarkan pemberian syara' terhadap masalah itu, maka terdapat adanya petunjuk *illah* hukum yang disyari'atkan. Oleh ulama usul fiqh disebut *al-Maṣlahah al-Mu'tabâr* (*Maṣlahah* yang *mu'tabâr*). Misalnya masalah pemeliharaan kehidupan umat manusia yang disyari'atkan tentang wajib melaksanakannya, yakni hukum *qisâs* bagi pembunuhan secara sengaja. Sedangkan mengenai *Maṣlahah* yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan baru setelah berhentinya wahyu, sementara syar'i belum mensyariatkan *Maṣlahah* yang dikehendaki berdasarkan tuntutan itu disebut *al-Munâsib al-Mursal* atau *al-Maṣlahah al-Mursalah*. Misalnya adanya transaksi jual beli yang tak tercatat tidak bisa dipakai dasar pemindahan hak berdasar *Maṣlahah*.³¹

²⁹ Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 270.

³⁰ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid. ke-2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 714.

³¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142-143.

Al-*Maṣlahah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan syarat:

1. *Maṣlahah* bersifat *riil* (hakiki), bukan bersifat dugaan. Didasarkan atas penelitian, observasi dan analisis yang mendalam sehingga diyakini benar bahwa *Maṣlahah* itu memberi manfaat dan menghindarkan *maqârah*.
2. *Maṣlahah* bersifat umum (bermanfaat untuk orang banyak) bukan kepentingan perorangan.
3. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.
4. *Maṣlahah* bukan *Maṣlahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah disebut *Maṣlahah mulgah*, seperti fatwa Mufti kepada Raja yang membantalkan puasa Ramadhan yang sengaja bahwa kafaratnya hanya berpuasa dua bulan berturut-turut.³²

Ruang lingkup penetapan *Maṣlahah Mursalah* terbatas pada bidang muamalah, karena kemaslahatan bidang inilah yang mungkin ditemukan dan diketahui. Sehingga tidak menjangkau bidang ibadah, apabila penetapan hukum bidang ini melalui *Maṣlahah Mursalah* akan membawa kepada berubahnya syi'ar agama dan beragamnya ibadah.³³

³² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 153.

³³ *Ibid.*, hlm. 155.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang penyusun peroleh tentang intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga melalui Operasi Pasar sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Hukum Islam atau tidak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode penelusuran terhadap buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada dengan relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan yang sesuai.

5. Analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklarifikasi data sehingga menghasilkan kesimpulan.

Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹⁾ Metode ini diperuntukan bagi pembahasan mengenai, intervensi pemerintah dalam upaya stabilisasi harga beras melalui Operasi Pasar kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, yang kemudian akan dibuat beberapa pokok masalah yang diikuti dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁹⁾ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4 (Jakarta : Sinar Harapan, 1987) , hlm. 48-49.

Bab kedua membahas mekanisme pasar dalam Islam yang meliputi: gambaran umum mekanisme pasar, aspek-aspek dalam mekanisme pasar, struktur pasar, serta peran pemerintah dalam perekonomian.

Bab ketiga membahas intervensi pemerintah tentang kebijakan operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras, yang meliputi: gambaran umum perberasan nasional, mekanisme pelaksanaan operasi pasar, fungsi dan tujuan stabilisasi harga melalui operasi pasar.

Bab keempat akan memberikan ulasan tentang analisis kebijakan operasi pasar terhadap stabilisasi harga perspektif hukum Islam yang meliputi: analisis mekanisme operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras dan analisis tujuan operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras.

Bab kelima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penyusun akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang senantiasa berpijak pada pokok masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras telah sesuai dengan hukum Islam, karena didalamnya mengandung unsur maslahat. Peran pemerintah berikut kebijakannya, adalah suatu kewajiban terpenting dari sekian banyak kewajiban terpenting lainnya yang diperintahkan agama. Sehingga penetapan kebijakan operasi pasar berikut mekanismenya masih dianggap relevan untuk diterapkan di Indonesia, karena dampak maslahatnya lebih besar dari madharatnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tujuan operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras telah sesuai dengan tujuan syari'ah. Tujuan dari pelaksanaan intervensi pemerintah dalam upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar ini, adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Sehingga upaya tersebut perlu dilakukan demi menjaga kesejahteraan, dalam rangka menciptakan masyarakat ideal, yaitu adil dan makmur.

B. Saran-saran

1. Dinamika kajian ekonomi Indonesia mengalami proses yang amat pesat seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Akan tetapi, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia belum membawa pada perubahan yang signifikan, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus berorientasi pada pembentukan Negara ideal, yaitu adil dan makmur. Penelitian mengenai kebijakan pemerintah penulis, masih kurang dibandingkan dengan penelitian mengenai kebijakan pemerintah yang lainnya. Penelitian ini hanyalah salah satu dari berbagai sudut pandang itu, dan tentunya, penelitian dari berbagai sudut pandang yang lain sangat diperlukan.
2. Pemerintah sebagai penentu kebijakan, dalam melakukan intervensi harus berorientasi pada kemaslahatan umum yang menjangkau semua golongan, yaitu untuk mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan melindungi kesejahteraan produsen (petani) agar tidak selalu dianaktirikan. Pemerintah juga harus mencari formulasi kebijakan yang paling tepat terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, agar terjangkau oleh petani. Jika harga pupuk tetap tinggi, maka petani akan tetap menjadi pihak yang dirugikan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk

konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Sehingga masa depan petani, akan mencapai taraf yang lebih makmur dan sejahtera dibandingkan kondisi petani sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Mahallî, Imâm Jalâluddin dan as-Suyûtî, Imâm Jalâluddin, *terjemah Tafsir Jalâlain berikut Asbâb an-Nuzul* (Surat: al-Fâtihah s.d Surat al-An'âm), diterjemahkan Mahyudin Syaf, dkk, jilid. ke-1, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Dâwûd, Abû, *Sunan Abî Dâwûd*, "Kitâb al-ijârah, Bab fî at-Tas'îr", Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

B. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Abdussalam, Zarkasyi, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fahî Ahmad Abdul, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, cet. ke-1, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1996.

Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid. ke-2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996.

Hanafi, Shoffan, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar menurut Konsep Ibnu Qayyim", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Hidayat, Miftah, "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungs, System Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husain, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami*, edisi. ke-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: TIII, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Hielmy, cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Prees, 1996.
- Mahmasani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1967.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rahman, Ajsmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawâ'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Syalâbî, Ahmad, *as-Siyâsa wa al-Iqtîṣâd fî at-Tafkîr al-Islâmî*, cet. ke-3, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1974.
- Asy-Syâṭîbî, Abû Ishâq Ibrâhîm, *al-I'tiṣâm*, Riyâd: Maktabah ar-Riyâd al-Hadîshah, t.t..
- Taimiyah, Ibnu, *Siyâsa Syar'iyyah (Etika Politik Islam)*, alih bahasa Rori Munawar, cet. ke-2, Surabaya:Risalah Gusti, 1994.
- Wulandari, Nurfatmika Asih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Yûsuf, Abû, *Kitâb al-Kharaj*, Beirut: Dâr al-Ma'ârif, 1979.

C. Kamus

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid. ke-2, Jakarta, 1993.

Pass, Christopher, dan Davies, Bryan Lowes Leslie, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi. ke-2, Jakarta: Erlangga, 1998.

Djaelani, Bisri M., *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Partanto, Pius A., dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005.

D. Undang-undang dan Peraturan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan.

Ketentuan Umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor : 22 / M-DAG / PER /10/ 2005, Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

Surat Keputusan Direksi Perum bulog NOMOR. KD-/DO201/012009 tentang Pedoman Umum Pengadaan Beras Dalam Negeri Tahun 2009 di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG.

E. Kelompok Lain

Adimihardja, Abdurachman, "Strategi Mempertahankan Multifungsi Pertanian Di Indonesia", *Jurnal Litbang Pertanian*, 25 (3), 2006.

Boediono, *Seri Sinopsis: Pengantar Ilmu Ekonomi No.1*, edisi. ke-2, Yogyakarta: BPFE, 1980.

Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Elizabeth, Roosgandha dan Darwis, Valeriana, "Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kedelai", *makalah penelitian* Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor Badan Litbang Departemen Pertanian, 2000.

Handoko, Rudi. dan Patriadi, Pandu, "Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 9, Nomor 4, 2005.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Oligopoli>

http://transparansi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=

<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7079/>

<http://www.bulog.co.id>

<http://www.cidesonline.org>

<http://www.setneg.go.id>

<http://www.snapdrive.net/files/566570/struktur%2520pasar.pdf>

Joko, Sri, *Manajemen Produksi dan Operasi, Suatu Pengantar*, cet. ke-1, Malang: UMM Press, 2001.

Malian, A. Husni, Sudi Mardianto, dan Ariani, Mewa, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan", *Jurnal Agro Ekonomi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian)*, Volume 22, no.2, 2004.

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Nastanganin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mangkoesoebroto, Guritno, *Ekonomi Publik*, edisi. ke-3, Yogyakarta: BPFE-UGM, 1993.

An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhamadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2002.

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-4, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Pusat Data dan Informasi Pertanian Departemen Pertanian, "Perkembangan dan Perkiraan Nilai Tukar Petani", *Buletin Nilai Tukar Petani, Volume I, Nomor. 2, juni 2003.*

Sulandari, Epi dan Andrida, Rini, "Operasional BULOG dalam Stabilisasi Harga", *Warta Intra Bulog* Edisi 07/XXXIV/08.

Samuelson dan Nordhans, *Ilmu Makro Ekonomi*, alih bahasa Gretta dkk, edisi. ke-17, Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2001.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4, Jakarta : Sinar Harapan, 1987.

Zulham, Armen dan M. Ferizal, "Kebijakan Operasi Pasar dan Pasar Beras di Nanggroe Aceh Darussalam", *Makalah Penelitian*, kerja sama Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hlm	FN	Terjemahan
1.	9	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
2.	11	15	Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, harga-harga barang di negeri kita melonjak mahal, oleh karena itu tetapkanlah (harga) untuk kami?". Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rizqi, yang melapangkan rizqi, dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun yang menuntut kepadaku, karena suatu tindakan kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta".
3.	13	20	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan.
4.	14	23	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
5.	14	26	Seorang pemimpin itu hendaknya merasa takut dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan.
6.	15	28	Keadaan darurat itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang diperintahkannya.
7.	15	-	Apabila kemadharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemadharatan ini menjadi hilang pula.
BAB II			
8.	23	5	Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, harga-harga barang di negeri kita melonjak mahal, oleh karena itu tetapkanlah (harga) untuk kami?". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok

			harga, dia yang menyempitkan rizqi, yang melapangkan rizqi, dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun yang menuntut kepadaku, karena suatu tindakan kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta”.
9.	38	23	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
BAB III			
-	-	-	-

BAB IV			
10.	71	6	Keadaan darurat itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang diperintahkannya.
11.	71	-	Apabila kemadharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemadharatan ini menjadi hilang pula.
12.	73	8	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
13.	74	9	Menempuh kemadharatan yang khusus untuk menghindari kemadharatan yang umum.
14.	78	12	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abu Yusuf

Abu Yusuf lahir pada tahun 113 H, pernah tinggal di Kufah dan di Bagdad, meninggal pada tahun 182 H. Menurut penuturnya beliau menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Beliau juga tercatat sebagai murid dari Ibn Abi Laila, imam Malik dan sejumlah ulama lainnya. Panggilan populernya adalah Qadli Qudhat (hakim agung) yaitu jabatan yang disandangnya pada masa kekuasaan khalifah Harun al-Rasyid. Perhatiannya banyak terfokus pada keuangan umum dan peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan yang dinamainya Kitab al-Kharaj.

2. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta Tanggal 21 November 1928. Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta Tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa arab di Universitas Baghdad Tahun akademik 1957- 1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) Tahun 1956. Mengikuti Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

3. Ibnu Taimiyah

Beliau adalah Syaikhul Islam Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Muhammad bin Al Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al Harani Ad Dimasyqi. Nama Kunyah beliau adalah Abul ‘Abbas. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal 661 Hijriah di Haran. Ketika berumur 7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, fikih, dan agama. Buktinya adalah banyak dari ayah, kakek, saudara, dan banyak dari paman beliau adalah ulama yang terkenal. Di antaranya adalah kakek beliau yang jauh (kakek nomor 4), yaitu Muhammad bin Al Khadr, juga Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyyah. Juga kakek beliau yang pertama, yaitu Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah Majdud Diin -nama kunyahnya adalah Abul Barakaat-, memiliki beberapa tulisan di antaranya: Al Muntaqa min Al Ahadits Al Ahkam (kitab ini disyarah oleh Imam Syaukani dengan judul Nailul Author, pent), Al Muharrar dalam bidang fiqh, Al Muswaddah dalam

bidang Ushul Fiqh, dan lainnya. Begitu juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al Harani dan saudaranya, Abdurrahman dan lain-lain.

4. Imam asy-Syatibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M. Nama Syathibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syathibah, Arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Selang beberapa waktu kemudian keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M. Granada sendiri awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat kental dengan saljunya. Karena Granada ini kota kecil dan sangat dingin, maka orang-orang muslim saat itu lebih memilih pindah ke kota Birrah—sebuah kota yang terletak tidak jauh dari Granada—dari pada tinggal di Granada. Ketika Imam Syathibi hidup pada masa mudanya, Granada diperintah oleh Bani Ahmar, bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya universitas Granada. Dan suasana ini sangat menguntungkan Al-Syatibi dalam menuntut ilmu dan mengembangkannya. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermadzhab maliki ini mendalami berbagai bidang ilmu, namun ia lebih berminat untuk mempelajari bahasa arab dan khusunya ushul fiqh. Setelah mendapatkan ilmu, kemudian ia mengajarkan ilmunya kepada generasi berikutnya.

5. Ir. Sutarto Alimoeso, M.M.

Lahir di Pacitan, Jawa Timur, Tanggal 25 Juni 1949. Lulusan Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta 1974 dan Magister Manajemen, STIE-IPWI Jakarta 1997. Sekarang menjabat Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG. Ir. Sutarto Alimoeso, MM mempunyai tiga orang anak (Adityo Wibowo, Tita Nurahmi Kusumaningrum dan Renda Aryadi Budiharto) buah hati perkawinan dengan isteri tercinta Ny.Rohati yang dinikahi pada tahun 1977. Kerja keras dan pantang menyerah untuk meraih suatu cita-cita yang selalu ditanamkan orang tua sejak kecil merupakan kunci sukses dalam menjalani kehidupan yang serba keras. Terlahir dari keluarga besar Mbah Alimoeso seorang pendidik (Guru) di pesisir selatan yang tandus Pacitan-Jawa Timur, sejak lahir hingga tamat SMA kesehariannya banyak dihabiskan di Tanah kelahiran. Baru setamat SMA, ia hijrah ke Yogjakarta untuk melanjutkan pendidikan sampai meraih gelar Insinyur. Tentang jurusan yang dipilih, tokoh ini berkata yang penting meraih gelar Insinyur Pertanian.

Lampiran III

Peraturan Menteri Perdagangan RI

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 22 / M-DAG / PER /10/ 2005

TENTANG

PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH

UNTUK PENGENDALIAN GEJOLAK HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : Kep-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor : 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, perlu pengaturan penggunaan cadangan beras Pemerintah sebagai usaha untuk mengendalikan gejolak harga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2003 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : Kep-46 / M.EKON / 08 / 2005 dan Nomor : 34 / KEP / MENKO / KESRAN / VIII / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENGENDALIAN GEJOLAK HARGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Cadangan Beras Pemerintahan adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai oleh APBN sebagai Cadangan Stok Beras Nasional dan dikelola oleh Perum BULOG dengan arah penggunaan untuk Penanggulangan keadaan darurat, Kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian gejolak harga beras Dan Untuk memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve).
2. Gejolak Harga Beras adalah kenaikan harga beras di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
3. Harga Normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat Konsumen yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sebelum Terjadinya gejolak harga beras.
4. Beras Kualitas Medium adalah berasa dengan kualitas yang setara Dengan beras Cadangan Pemerintah.

BAB II

MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH

UNTUK PENGENDALIAN GEJOLAK HARGA

Pasal 2

1. Apabila terjadi gejolak harga beras di tingkat konsumen, Pemerintah Melakukan tindakan pengendalian melalui Operasi Pasar Murni.
2. Operasi Pasar Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tingkat konsumen.

Pasal 3

Mekanisme usulan dan pengajuan pelaksanaan Operasi Pasar Murni dilaksanakan secara berjenjang, sebagai berikut :

- 1) Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota segera mengusulkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi untuk melakukan Operasi Pasar Murni setelah melakukan analisa dan evaluasi terhadap Perkembangan harga beras di wilayahnya.
- 2) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi segera Mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan untuk melakukan Operasi Pasar Murni guna mengatasi gejolak harga di Kabupaten/Kota
- 3) Usulan pelaksanaan Operasi Pasar Murni sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) sudah menyebutkan kondisi harga yang terjadi Perkiraan jumlah beras dan lokasi rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murni.

Pasal 4

- 1) Menteri Perdagangan menginstruksikan Perum BULOG untuk melakukan Operasi Pasar Murni setelah menerima usulan dari Gubernur dan/atau rekomendasi dari Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.
- 2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Menteri Perdagangan dapat menginstruksikan Perum BULOG secara langsung untuk melakukan Operasi Pasar Murni.
- 3) Perum BULOG wajib melaksanakan Operasi Pasar Murni sesuai Instruksi Menteri Perdagangan.
- 4) Jumlah beras yang akan disalurkan untuk Operasi Pasar Murni Disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum BULOG.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan Harga eceran Tertinggi(HET) beras Operasi Pasar Murni di tingkat konsumen sesuai dengan harga normal di daerah setempat.
- 2) Harga penjualan beras Operasi Murni di gudang Perum BULOG ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- 3) Hasil penjualan Operasi Pasar Murni disetor ke kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Biaya operasional pendistribusian dari gudang Perum BULOG ke lokasi sasaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 7

Setiap Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk kegiatan Operasi Pasar Murni dalam rangka pengendalian gejolak harga wajib dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan mengenai perkembangan harga setiap hari di wilayah masing-masing.
- (2) Selama terjadi gejolak harga Gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga setiap hari sampai harga kembali normal kepada Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh instansi terkait di pusat dan daerah mengenai penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk pengendalian gejolak harga menjadi beban instansi yang bersangkutan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 2005

MENTERI PERDAGANGAN

Ttd

MARI ELKA PANGESTU.

Salinan Sesuai dengan aslinya Secretariat
Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

Djunari Ingi Waskito

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Wawan Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 05 April 1987
Agama : Islam
Alamat : Margasari RT.02/RW.03 Desa Sindangrasa
Kec/Kab. Ciamis
Jawa Barat
E-mail : onez_cmz@yahoo.co.id

IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Iwa Kartiwa
Nama ibu : Ilah Kustilah
Alamat rumah : Margasari RT.02/RW.03 Desa Sindangrasa
Kec/Kab. Ciamis
Jawa Barat
Pekerjaan
A. Ayah : Wiraswasta
B. Ibu : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Sekolah	Tahun
1.	SD Negeri Galuh XIX Ciamis	1993
2.	SLTP Negeri 2 Ciamis	1999
3.	MAKN Darussalam Ciamis	2002
4.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Jurusan/Prodi Muamalat	2005